

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat persamaan antara UUD 1945 dan Deklarasi Kairo tentang ketentuan HAM berdasarkan pandangan Islam dengan harmonisasi ayat konstitusi sebagai sumber hukum negara Indonesia berdasarkan pandangan Islam yang memberikan keyakinan bahwa Islam telah mewarnai penerapan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 dan juga sebagai ketentuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Begitu pula dengan Deklarasi tentang kemanusiaan yang sesuai syariat Islam atau disebut dengan Deklarasi Kairo telah dirumuskan berdasarkan pandangan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
2. Indonesia sebagai anggota OKI mempunyai keunikan karena cukup demokratis dibandingkan dengan negara-negara lain, dan berperan penting untuk mendorong sikap toleransi. Terlebih Perubahan OIC *Charter* pada tahun 2008, Pasal 5 tentang pembentukan komisi HAM OKI (*Independent Permanent Human Rights Commission* atau IPHRC) dan Pasal 15 dijelaskan fungsi IPHRC adalah mempromosikan hak-hak sipil, politik,

sosial dan ekonomi memberikan peluang bagi Indonesia untuk membuat strategi advokasi hak-hak buruh migran yang lebih besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari penulis yaitu:

1. Harmonisasi ayat konstitusi khususnya mengenai penerapan pengaturan hak asasi manusia sebagai sumber hukum negara Indonesia berdasarkan pandangan Islam dapat tercipta apabila terdapat pemahaman yang koheren bahwa konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 merupakan fondasi yang senantiasa merekatkan persatuan bangsa Indonesia dengan komitmen untuk taat pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara terlebih dalam mengimplementasikan HAM. Sedangkan Deklarasi Kairo yang memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang dicetuskan oleh negara-negara OKI harus dijadikan pandangan konkrit yang bisa digunakan sebagai acuan bagi masyarakat muslim untuk hidup dalam satu masa yang modern.
2. Dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu dari negara-negara OKI yang telah mencetuskan Deklarasi Kairo pada tahun 1990 sebagai pernyataan komitmen pada permasalahan hak asasi manusia, maka Indonesia dengan UUD 1945 diharapkan dapat memajukan dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia.